

Perbandingan Implementasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Negara Muslim

Ahmad Burhanuddin^{1*}, Syeh Sarip Hadaiyatullah², Etika Rini³, Mahmudin Bunyamin⁴, M. Arif Rahman Hakim⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

✉ ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id *

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian di negara-negara Muslim, serta mengidentifikasi solusi untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari literatur, jurnal, dan perundang-undangan terkait hak asuh anak di negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak asuh anak, praktik penerapannya bervariasi di masing-masing negara, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Di negara-negara seperti Arab Saudi, hukum Islam lebih dominan, sementara di Tunisia, hukum keluarga yang lebih sekuler mengutamakan kesejahteraan anak. Sementara itu, Indonesia mengadopsi kombinasi hukum Islam dan hukum nasional yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Penelitian ini mengusulkan beberapa solusi, antara lain penguatan kapasitas hakim, pengembangan regulasi yang lebih jelas, serta integrasi program mediasi keluarga dalam sistem peradilan, guna menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang dan melindungi hak anak secara optimal. Dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak, diharapkan penyelarasan antara hukum Islam dan hukum nasional dapat tercapai, sehingga perlindungan terhadap anak setelah perceraian dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: HAK ASUH ANAK, HUKUM ISLAM, HUKUM NASIONAL, KEPENTINGAN TERBAIK ANAK, PERCERAIAN, NEGARA MUSLIM

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Perceraian menjadi salah satu fenomena sosial yang dapat memengaruhi struktur keluarga dan kesejahteraan anak. (Kusmardani et al., 2024) Dalam konteks negara-negara Muslim, hak asuh anak pasca perceraian sering kali menjadi isu yang kompleks, karena terdapat perbedaan antara hukum Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional yang diadopsi oleh masing-masing negara. (Tawa, 2024) Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memberikan pedoman mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak, dengan mempertimbangkan usia anak, jenis kelamin, dan kondisi orang tua. Di sisi lain, hukum nasional yang diatur oleh perundang-undangan di

masing-masing negara mungkin memiliki prinsip yang berbeda dalam menentukan hak asuh anak, seperti menekankan pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Di negara-negara seperti Indonesia, meskipun hukum Islam memainkan peran penting dalam urusan keluarga, khususnya dalam keputusan perceraian, hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak seringkali turut mempengaruhi keputusan hak asuh anak. (Hadaiyatullah et al., 2024) Pasal 105 Undang-Undang Perkawinan Indonesia misalnya, memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak-anak yang masih kecil, tetapi juga memberi ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi dari kedua orang tua dalam menentukan hak asuh. (Setiawati et al., 2023) Sementara itu, di negara seperti Arab Saudi, hukum Islam cenderung lebih dominan, dan hak asuh anak setelah perceraian lebih sering diberikan kepada ibu, dengan syarat tertentu, seperti usia anak dan kondisi ibu yang memungkinkan untuk merawat anak dengan baik. (Ali & Puspita, 2023)

Namun, perbedaan penerapan hukum ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan ketidakpastian dalam keputusan yang diambil oleh pengadilan. Beberapa negara Muslim memiliki peraturan nasional yang memberikan hak asuh anak pada orang tua berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa harus terlalu bergantung pada interpretasi syariah. Misalnya, di Tunisia, sistem hukum negara yang lebih sekuler lebih menekankan pada asas perlindungan anak daripada sekadar merujuk pada ketentuan agama. (Isna, 2024) Hal ini menyebabkan perbedaan besar dalam praktik hukum keluarga di negara-negara Muslim, yang dapat menghasilkan ketidakadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian.

Dinamika ini menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat dalam hukum Islam dengan norma-norma yang ada dalam sistem hukum nasional yang lebih luas dan sekuler. Meskipun hukum Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak, dalam praktiknya, penerapannya sering kali dipengaruhi oleh interpretasi lokal dan kebijakan negara yang berbeda. (Karini et al., 2024) Selain itu, perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada di tiap negara Muslim turut memengaruhi bagaimana hak asuh anak diputuskan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam hak asuh anak, tergantung pada interpretasi hukum yang diterapkan oleh pengadilan di masing-masing negara.

Permasalahan utama yang perlu diteliti dalam konteks ini adalah bagaimana kedua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional, dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam keputusan mengenai hak asuh anak. Seberapa besar pengaruh masing-masing sistem hukum dalam memastikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian? Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi perbedaan dan tantangan dalam penerapan hukum keluarga di negara-negara Muslim serta memberikan wawasan tentang kemungkinan solusi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan harmonis bagi semua pihak, khususnya anak-anak yang merupakan pihak yang paling rentan dalam proses perceraian.

Penelitian terkait hak asuh anak dalam konteks perceraian di negara-negara Muslim sudah banyak dilakukan, namun masih terdapat celah dalam memahami interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional, serta dampaknya terhadap keadilan bagi anak-anak. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Al-Qaradawi (1999),

membahas prinsip-prinsip hukum Islam terkait hak asuh anak, dengan fokus pada peran ibu sebagai pengasuh utama, namun tidak banyak mengupas penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum negara yang berbeda. Penelitian oleh Abduh (2011) di Indonesia juga menyoroti bagaimana hukum Islam dan hukum negara berinteraksi dalam kasus perceraian, namun lebih terbatas pada kajian teori dan tidak meneliti dampaknya dalam praktik pengadilan secara langsung. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Fadel (2008) mengenai perbandingan hukum keluarga di beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Tunisia, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara penerapan hukum syariah dan hukum negara dalam menentukan hak asuh anak, namun kajian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan normatif, bukan pada dampak praktis bagi pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan, yaitu dengan memfokuskan pada studi kasus konkret mengenai bagaimana kedua sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, berinteraksi dalam praktik pengadilan di negara-negara Muslim, terutama dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pengadilan di negara-negara Muslim, seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Tunisia, memutuskan hak asuh anak dengan mempertimbangkan baik hukum Islam maupun hukum nasional yang berlaku, serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di masing-masing negara, yang belum banyak dibahas dalam studi-studi terdahulu, sehingga memberikan wawasan baru mengenai tantangan dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang adil dan melindungi hak anak dalam kasus perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga dan memberikan rekomendasi bagi reformasi hukum di negara-negara Muslim terkait hak asuh anak.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. (Assyakurrohim et al., 2023) Peneliti akan mengumpulkan data melalui analisis dokumen dan sumber-sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, laporan penelitian, dan putusan pengadilan yang dapat diakses melalui internet, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik hak asuh anak dalam kasus perceraian. (Muhammad Syahrums, 2022) Sumber data ini akan memberikan informasi yang komprehensif mengenai penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam penentuan hak asuh anak di negara-negara Muslim, seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Tunisia. Proses pengumpulan data akan mencakup studi terhadap kebijakan hukum keluarga yang berlaku, peraturan-peraturan yang mendasari keputusan pengadilan, serta analisis kasus perceraian yang dipublikasikan dalam berbagai platform yang dapat diakses secara publik.

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis komparatif untuk membandingkan penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam penentuan hak asuh anak. Fokus analisis ini adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik pengadilan di ketiga negara tersebut dalam hal pengambilan keputusan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kedua sistem hukum, seperti pengaruh kebijakan negara, interpretasi hukum oleh pengadilan, serta faktor sosial budaya yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai

dinamika hukum keluarga di negara-negara Muslim dan menawarkan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum yang ada, terutama dalam memastikan perlindungan terbaik bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Islam terkait Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian: Dasar Hukum dalam Syariah

Prinsip Islam terkait hak asuh anak dalam kasus perceraian berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (kesepakatan ulama), yang mengutamakan kesejahteraan anak dan perlindungannya. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa ibu adalah pihak yang pertama yang berhak untuk merawat anak setelah perceraian, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan posisi ibu dalam hak asuh, dengan riwayat yang menyatakan bahwa ibu memiliki hak asuh yang lebih besar sampai anak mencapai usia tertentu. Dalam prinsip ini, Islam menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang utama, yakni memberikan perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak dasar anak, seperti kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan yang baik.

Di Indonesia, hukum yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 105 Undang-Undang ini, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun diberikan kepada ibu, kecuali ada pertimbangan yang berbeda berdasarkan kepentingan terbaik anak.(Islami, 2019) Pengadilan dalam menentukan hak asuh anak tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum Islam, tetapi juga aspek-aspek lain seperti kondisi sosial ekonomi kedua orang tua dan kesejahteraan anak. Sejalan dengan prinsip hukum Islam, dalam prakteknya pengadilan di Indonesia sering kali memberikan hak asuh kepada ibu, namun dalam beberapa kasus, keputusan bisa beralih ke ayah jika pengadilan menilai ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang optimal. Selain itu, dalam proses ini, pengadilan juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak yang sesuai dengan amanat dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia, meskipun hukum Islam berperan sebagai panduan, hukum nasional yang lebih luas tetap menjadi acuan dalam keputusan hak asuh. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa terbatas hanya pada ketentuan agama.(Firdawaty et al., 2023) Oleh karena itu, meskipun hukum Islam memberikan pedoman mengenai hak asuh anak, penerapannya di Indonesia lebih fleksibel dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi orang tua dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini berusaha menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

Di Arab Saudi, yang menerapkan hukum Islam dengan lebih tegas, prinsip syariah memiliki pengaruh dominan dalam keputusan hak asuh anak. Dalam syariah, hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu untuk anak yang masih kecil, dengan ketentuan usia tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Namun, jika kondisi ibu dianggap tidak layak, hak asuh akan diberikan kepada ayah atau keluarga

dekat dari pihak ayah.(Syahputra & Zuhdi, 2024) Keputusan ini sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap kondisi ibu dan anak, serta apakah ibu mampu memberikan pengasuhan yang layak. Hukum Islam juga memberikan ruang bagi ayah untuk mendapatkan hak asuh setelah anak mencapai usia tertentu, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologis anak. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, pengadilan Arab Saudi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti hubungan anak dengan orang tua, kestabilan ekonomi, dan pendidikan.

Di Tunisia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem hukum negara ini lebih mengarah pada sekularisme dengan mengutamakan prinsip kesejahteraan anak. Undang-Undang Keluarga Tunisia, yang diberlakukan pada 1956, mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan menjauhkan diri dari penerapan hukum Islam secara ketat.(Sulihkhodin & Asadurrohman, 2021) Hak asuh anak diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, yaitu usia 15 tahun. Pada usia tersebut, keputusan hak asuh dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor emosional dan fisik anak, serta stabilitas lingkungan yang dapat diberikan oleh orang tua. Negara ini mengutamakan prinsip perlindungan anak dalam keputusan hak asuh, meskipun tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks budaya dan sosial.

Selain itu, penerapan prinsip hukum Islam dalam penentuan hak asuh anak di negara-negara Muslim juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masing-masing negara.(Ismail & Ja'far, 2024) Di Indonesia, misalnya, meskipun hukum Islam memberikan pedoman dasar, keputusan hak asuh anak dapat beragam tergantung pada kondisi sosial dan budaya setempat. Di Arab Saudi, meskipun syariah menjadi dasar, ketatnya implementasi hukum syariah kadang mengharuskan adanya pertimbangan yang sangat mendalam terkait status dan kemampuan ibu dalam merawat anak. Sementara di Tunisia, meskipun negara ini lebih sekuler, norma-norma Islam tetap mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hak asuh anak, tetapi diatur dalam kerangka hukum negara yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keberagaman ini menunjukkan bagaimana prinsip hukum Islam dapat diinterpretasikan secara berbeda di setiap negara, meskipun kesemuanya bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak setelah perceraian orang tua.

Perbedaan Penerapan Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Menentukan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Perbedaan penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian dapat ditemukan di berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim.(Putra, 2023) Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (kesepakatan ulama), memberikan pedoman dasar mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Secara umum, dalam hukum Islam, ibu diberikan hak asuh untuk anak yang masih kecil, terutama anak perempuan hingga usia sembilan tahun dan anak laki-laki hingga usia tujuh tahun, setelah itu hak asuh bisa berpindah ke ayah. Namun, hukum Islam juga mempertimbangkan aspek kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik bagi anak. Penerapan ini seringkali bersifat fleksibel, tergantung pada kondisi spesifik dalam setiap kasus perceraian.

Di Indonesia, meskipun hukum Islam mempengaruhi keputusan hak asuh anak, penerapannya tidak sepenuhnya mengacu pada hukum syariah. Dalam Undang-Undang

No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu. Pengadilan juga harus mempertimbangkan kesejahteraan anak, faktor sosial ekonomi, dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak.(Fahrudin et al., 2024) Walaupun hukum Islam memberikan pedoman, penerapan hukum nasional yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak sering kali mengarah pada keputusan yang berbeda, tergantung pada konteks masing-masing kasus perceraian.

Di Arab Saudi, penerapan hukum Islam dalam hak asuh anak lebih dominan karena negara ini menerapkan hukum syariah secara ketat. Menurut syariah, hak asuh anak diberikan kepada ibu untuk anak yang masih kecil, tetapi setelah usia tertentu, yaitu usia tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan, hak asuh akan beralih kepada ayah jika ibu tidak mampu merawat anak dengan baik. Dalam prakteknya, keputusan pengadilan sangat bergantung pada interpretasi hukum Islam yang lebih tegas dan ketat, serta evaluasi kondisi ibu dan kemampuan orang tua dalam merawat anak. Oleh karena itu, dalam konteks perceraian di Arab Saudi, hukum Islam menjadi acuan utama dalam menentukan hak asuh anak.(Maknun & Nizami, 2022)

Di Tunisia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan hukum nasional lebih menekankan pada prinsip kesejahteraan anak dan perlindungan hak-hak anak.(Wagianto & Affan, 2022) Berdasarkan Undang-Undang Keluarga yang diberlakukan pada 1956, hak asuh anak diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia 15 tahun. Setelah itu, keputusan hak asuh dapat dipertimbangkan kembali oleh pengadilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor emosional, fisik, serta stabilitas lingkungan yang dapat diberikan oleh orang tua. Meskipun prinsip-prinsip Islam tetap berpengaruh dalam budaya sosial, hukum negara ini lebih fokus pada perlindungan anak dan kesejahteraan mereka, tanpa terlalu mengikat pada penerapan hukum syariah secara kaku.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidaksesuaian antara Prinsip Hukum Islam dan Praktik Hukum yang Berlaku di Negara-Negara Muslim Terkait Hak Asuh Anak

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam dan praktik hukum yang berlaku di negara-negara Muslim terkait hak asuh anak sangat dipengaruhi oleh sejumlah aspek, baik yang bersifat sosial, budaya, politik, maupun interpretasi hukum. Salah satu faktor utama adalah perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman dasar mengenai hak asuh anak, yaitu memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, praktik hukum di setiap negara sering kali dipengaruhi oleh pandangan ulama dan pengadilan yang berbeda. Berbagai sekolah pemikiran dalam fiqh (ilmu hukum Islam) memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak dan kapan hak asuh tersebut bisa beralih ke ayah. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik pengadilan, karena ada ruang interpretasi yang cukup lebar antara teori hukum Islam dan implementasinya. Dalam beberapa kasus, meskipun secara teoretis ibu yang berhak, hakim dapat mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis orang tua yang memengaruhi keputusan hak asuh anak.

Selain itu, faktor sekularisme atau penerapan hukum nasional yang lebih mendominasi juga berkontribusi pada ketidaksesuaian ini. Di beberapa negara Muslim, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, sistem hukum nasional yang bersifat

sekuler atau mengakomodasi sistem hukum Barat lebih mendominasi dalam praktik.(Lagus, 2024) Sebagai contoh, di Tunisia, meskipun prinsip-prinsip Islam tetap dihormati, sistem hukum nasional yang lebih mengedepankan kesejahteraan anak dan prinsip hak asasi manusia lebih berperan dalam menentukan keputusan hak asuh anak. Undang-Undang Keluarga Tunisia yang diberlakukan pada tahun 1956 memberikan hak asuh kepada ibu hingga anak mencapai usia 15 tahun, dan setelah itu pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih modern, seperti stabilitas emosional dan sosial anak, yang tidak selalu sejalan dengan hukum Islam yang lebih kaku mengenai usia transisi hak asuh. Hal ini menyebabkan adanya ketegangan antara hukum syariah yang lebih tradisional dan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih modern dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran besar dalam ketidaksesuaian ini. Setiap negara Muslim memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran orang tua dalam keluarga dan hak asuh anak. Di Indonesia, misalnya, meskipun hukum Islam diakui, praktik hukum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti pandangan terhadap peran ibu dan ayah dalam keluarga. Masyarakat Indonesia cenderung memandang ibu sebagai pengasuh utama, dan ini tercermin dalam keputusan pengadilan yang sering kali memberikan hak asuh kepada ibu, bahkan ketika hukum Islam memberikan ruang bagi ayah untuk memiliki hak asuh setelah anak mencapai usia tertentu.(Nafi & Ali, 2024) Dalam beberapa kasus, keputusan ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga, yang menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pengadilan, meskipun hukum Islam menekankan peran ibu dalam pengasuhan anak pada usia dini.

Faktor politik juga tidak kalah penting dalam menyebabkan ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam dan praktik hukum yang berlaku.(Nahrowi & Murtadlo, 2024) Kebijakan pemerintah yang menentukan arah sistem hukum di suatu negara sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi yang mendominasi di negara tersebut. Misalnya, di negara-negara dengan pemerintahan yang lebih sekuler, seperti di Tunisia, kebijakan negara cenderung lebih mendukung perlindungan hak anak dengan menggunakan pendekatan yang lebih modern, yang terkadang bertentangan dengan penerapan hukum Islam yang lebih ketat. Sebaliknya, di negara dengan pemerintahan yang lebih konservatif, seperti Arab Saudi, penerapan hukum Islam lebih dominan, meskipun aspek-aspek sosial dan ekonomi modern juga mulai diperhitungkan dalam praktik pengadilan. Perbedaan dalam kebijakan politik ini menciptakan variasi dalam penerapan hukum hak asuh anak di berbagai negara Muslim, tergantung pada ideologi pemerintah yang berkuasa dan pengaruh politik yang ada.

Ketidaksesuaian ini juga semakin terlihat dalam perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial antara negara-negara Muslim. Negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih maju, seperti di beberapa negara Teluk, sering kali mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Misalnya, di Uni Emirat Arab, meskipun hukum Islam tetap menjadi acuan dalam penentuan hak asuh anak, pengadilan sering kali mempertimbangkan keadaan ekonomi keluarga dan kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang layak. Di sisi lain, negara-negara dengan tingkat

pembangunan yang lebih rendah, atau yang sedang berkembang, seperti beberapa negara di Asia Selatan, mungkin lebih terikat pada interpretasi hukum Islam yang lebih kaku dan belum banyak mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi secara mendalam dalam keputusan hak asuh anak.

Selain itu, globalisasi dan pengaruh budaya luar juga turut mempengaruhi ketidaksesuaian antara hukum Islam dan praktik hukum yang berlaku. Dalam dunia yang semakin terhubung, nilai-nilai internasional mengenai hak asasi manusia dan perlindungan anak semakin diperkenalkan dan diterima di banyak negara Muslim. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang memengaruhi cara pengadilan memandang dan memutuskan kasus hak asuh anak, meskipun masih banyak ketegangan antara prinsip ini dengan hukum Islam. Pengaruh ini sering kali mendorong negara-negara Muslim untuk mengadaptasi hukum keluarga mereka, yang kadang kala bertentangan dengan pedoman tradisional dalam hukum Islam, menciptakan ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam dan praktik yang diterapkan di lapangan.

Pengaruh Perbedaan Hukum Tersebut Terhadap Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Setelah Perceraian

Perbedaan antara penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dan pendidikan anak. Salah satu dampak utama adalah ketidakpastian mengenai siapa yang paling layak merawat anak, terutama ketika keputusan hak asuh beralih antara ibu dan ayah berdasarkan usia tertentu atau faktor lain yang diatur oleh masing-masing sistem hukum. Dalam banyak kasus, keputusan ini dapat memengaruhi stabilitas emosional anak, yang sangat penting untuk perkembangan psikologisnya. Sebagai contoh, jika hak asuh diberikan kepada orang tua yang kurang mampu secara emosional atau finansial, hal ini dapat menyebabkan dampak buruk pada kesejahteraan anak, seperti stres, kecemasan, atau bahkan gangguan mental yang lebih serius.

Di negara-negara yang mengadopsi hukum Islam dengan ketat, seperti Arab Saudi, keputusan hak asuh anak yang mengutamakan ibu untuk anak-anak yang masih kecil dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan emosional anak, terutama pada usia dini. (Ritonga & SH, 2024) Ibu dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak yang lebih muda. Namun, setelah anak mencapai usia tertentu dan hak asuh berpindah kepada ayah, anak mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut, terutama jika hubungan dengan ibu sudah terjalin erat. Perpindahan hak asuh yang mendadak dapat mengganggu stabilitas emosional anak dan memengaruhi konsistensi dalam pendidikan, karena anak mungkin harus pindah lingkungan atau menghadapi ketidakpastian dalam pola pengasuhan.

Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih sekuler, seperti Tunisia, keputusan pengadilan yang mengutamakan kesejahteraan anak sering kali mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang lebih luas, termasuk stabilitas lingkungan yang dapat diberikan oleh orang tua. (Miftakhurrozaq, 2022) Namun, meskipun ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak, keputusan yang terlalu mengutamakan perubahan lingkungan, terutama saat hak asuh beralih, dapat memengaruhi kualitas pendidikan anak. Misalnya, jika anak berpindah tempat tinggal atau lingkungan yang tidak stabil, akses mereka terhadap pendidikan yang baik dan konsisten dapat terganggu, mempengaruhi perkembangan intelektual mereka. Ketidakpastian dalam

pengasuhan yang disebabkan oleh perbedaan hukum dapat menghambat kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang optimal.

Di Indonesia, yang mengadopsi kombinasi hukum Islam dan hukum nasional, keputusan pengadilan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dapat menghasilkan dampak yang beragam terhadap kesejahteraan dan pendidikan anak.(Jaya et al., 2024) Hukum nasional, yang menekankan pada kesejahteraan anak, memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial, serta kesiapan orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak. Namun, perbedaan interpretasi hukum Islam dan keputusan pengadilan yang mengutamakan salah satu pihak bisa menyebabkan ketidakpastian, terutama dalam kasus-kasus di mana pengasuhan anak berpindah-pindah antara ibu dan ayah. Hal ini bisa menciptakan gangguan dalam proses pendidikan anak karena ketidakstabilan lingkungan dan perubahan dalam pendekatan pengasuhan yang diterapkan oleh masing-masing orang tua.

Pengaruh perbedaan penerapan hukum ini juga dapat berdampak pada kemampuan anak untuk mengakses fasilitas pendidikan yang layak. Di negara-negara dengan ketergantungan pada hukum Islam, sering kali terdapat perbedaan akses terhadap pendidikan yang berkualitas tergantung pada pihak yang memperoleh hak asuh. Ayah, yang mungkin memiliki lebih banyak sumber daya ekonomi, dapat memberikan anak dengan akses ke pendidikan yang lebih baik, sementara ibu, yang sering kali lebih terbatas secara finansial, mungkin kesulitan menyediakan pendidikan yang sama. Hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan pendidikan, yang dapat berdampak pada masa depan anak. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam dan praktik hukum yang diterapkan dapat memengaruhi tidak hanya kesejahteraan emosional anak, tetapi juga akses mereka terhadap pendidikan yang memadai.

Solusi Menyelaraskan Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penentuan Hak Asuh Anak di Negara Muslim

Untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam menentukan hak asuh anak di negara Muslim, beberapa solusi dapat diusulkan guna menciptakan keseimbangan antara keduanya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan pendekatan yang berbasis pada "kepentingan terbaik anak", yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.(Sukadi, 2024) Dalam konteks ini, pengadilan di negara-negara Muslim dapat diberi wewenang untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas emosional, kondisi fisik, dan akses terhadap pendidikan yang layak bagi anak, di samping mempertimbangkan pedoman dalam hukum Islam.(Riza & Sibarani, 2021) Pendekatan ini akan memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan hak asuh anak yang lebih mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak, daripada semata-mata mengikuti ketentuan hukum yang kaku. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (sekarang diperbarui menjadi No. 35 Tahun 2014) menekankan prinsip "kepentingan terbaik anak" sebagai landasan dalam berbagai aspek hukum, termasuk hak asuh anak, sehingga pengadilan dapat menyeimbangkan antara hukum Islam dan prinsip perlindungan anak.(Hamsah, 2024) Di negara seperti Tunisia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan hukum keluarga lebih mengutamakan kesejahteraan anak, yang mana juga tercermin dalam Undang-Undang Keluarga Tunisia yang mengatur hak asuh anak diberikan kepada ibu hingga usia 15

tahun, dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak dalam memutuskan hak asuh setelah usia tersebut.

Solusi lainnya adalah dengan memperkuat pelatihan dan kapasitas hakim dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional secara komprehensif. Hakim yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua sistem hukum ini dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil, dengan menyeimbangkan antara pedoman syariah dan kebutuhan praktis yang ada di masyarakat. Hal ini termasuk dalam memahami aspek-aspek sosial dan psikologis anak, serta perkembangan zaman yang menuntut adanya perlindungan hak anak secara lebih holistik. Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar hukum di Indonesia, mengatur bahwa hak asuh anak harus selalu memperhatikan kesejahteraan anak, termasuk faktor kesehatan fisik dan mentalnya, serta akses terhadap pendidikan yang memadai. (Munajat & Hum, 2023) Di Arab Saudi, meskipun hukum syariah sangat dominan dalam pengambilan keputusan hak asuh, ada upaya dalam pengadilan untuk mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk kesehatan dan kesejahteraan emosional, meskipun sistem ini sering kali lebih ketat dibandingkan dengan pendekatan yang lebih sekuler. Melalui pendidikan yang lebih baik, hakim dapat menghindari penafsiran yang sempit dari hukum Islam yang mungkin tidak relevan dengan kondisi sosial atau ekonomi masyarakat saat ini, serta mengoptimalkan peran hukum nasional dalam memastikan kesejahteraan anak.

Selain itu, penting untuk mengadopsi regulasi yang jelas dan terperinci dalam perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak. Negara-negara Muslim dapat mengembangkan undang-undang yang mengakomodasi prinsip-prinsip dasar hukum Islam namun juga memperhitungkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara internasional. Hal ini dapat mencakup ketentuan mengenai usia dan kriteria yang lebih spesifik dalam menentukan hak asuh anak, sehingga keputusan pengadilan tidak terlalu bergantung pada interpretasi yang subjektif atau bervariasi antar hakim. Di Indonesia, misalnya, dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk dalam hal keputusan hak asuh anak. Begitu juga di Tunisia, regulasi yang ada dalam Undang-Undang Keluarga memberi hak asuh kepada ibu hingga anak berusia 15 tahun dan memberi pengadilan ruang untuk mempertimbangkan faktor sosial dan emosional anak dalam keputusan hak asuh, meskipun ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan penerapan hukum Islam yang lebih mengutamakan ibu hingga usia dini. Peraturan yang lebih jelas ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik hukum antara hukum Islam dan hukum nasional, serta memberikan kepastian bagi orang tua dan anak terkait hak dan kewajiban mereka.

Mengintegrasikan program mediasi keluarga dalam sistem peradilan juga merupakan solusi yang efektif. Mediasi keluarga memungkinkan orang tua untuk mencari solusi secara bersama-sama, dengan bimbingan seorang mediator yang terlatih, yang dapat membantu mereka mengatasi perbedaan dalam pengasuhan anak. Melalui mediasi, orang tua dapat lebih memahami perspektif satu sama lain dan mengurangi ketegangan yang sering kali timbul akibat perbedaan pandangan terkait hak asuh anak. Dalam hal ini, mediator yang memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional dapat membantu menciptakan solusi yang lebih harmonis, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Penggunaan mediasi sejalan

dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mendorong penyelesaian sengketa anak melalui cara yang tidak merugikan pihak manapun, terutama anak. Di Arab Saudi, meskipun hukum syariah lebih dominan, terdapat peningkatan penggunaan pendekatan mediasi untuk mengurangi konflik keluarga yang berkepanjangan dan lebih memperhatikan kesejahteraan emosional anak-anak.

Terakhir, penting bagi negara-negara Muslim untuk terus memperkuat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak asuh anak dan peran pentingnya dalam menjaga kesejahteraan anak. Pendidikan hukum yang menyeluruh bagi masyarakat, termasuk keluarga dan individu, mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua, akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dan hukum nasional dapat berperan bersama dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah menerima keputusan hukum yang berfokus pada kepentingan terbaik anak, meskipun keputusan tersebut mungkin berbeda dari ekspektasi tradisional yang berbasis pada hukum Islam semata. Peningkatan kesadaran ini juga menjadi kunci dalam mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak secara lebih efektif, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Di Tunisia, kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak juga terus berkembang, dengan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan anak dalam praktik pengasuhan, yang mencakup pendidikan dan stabilitas sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan hukum Islam dan hukum nasional dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian dapat memengaruhi kesejahteraan dan pendidikan anak. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas terkait hak asuh anak, dalam praktiknya, perbedaan interpretasi dan penerapan hukum antara negara-negara Muslim, seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia, menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip agama dan kebutuhan praktis dalam konteks sosial yang lebih luas.

Penting untuk menciptakan keseimbangan antara kedua sistem hukum ini dengan mengedepankan prinsip "kepentingan terbaik anak". Pendekatan yang lebih fleksibel dan komprehensif, yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip perlindungan anak yang diakui secara internasional, perlu diperkenalkan dalam peraturan dan pengambilan keputusan di pengadilan. Program mediasi keluarga yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten juga dapat membantu menyelesaikan sengketa hak asuh dengan cara yang lebih harmonis, tanpa merugikan anak.

Ke depannya, penguatan kapasitas hakim, klarifikasi regulasi terkait hak asuh anak, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan negara-negara Muslim dapat mencapai penyelarasan yang lebih baik antara hukum Islam dan hukum nasional untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan optimal.

REFERENSI

- Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.

- Fahrudin, M., Aditya, M., Pratama, H. A., & Baihaqy, H. W. E.-M. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *VERITAS*, 10(2), 83–101.
- Firdawaty, L., Mahmudah, S., & Isa, R. (2023). The Implementation of Dwangsom in the Execution of Hadhanah Matters and its Relationship to the Ultra Petita Basis. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 203–214.
- Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2).
- Hamsah, N. R. I. (2024). Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 904–913.
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194.
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2024). Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 227–238.
- Isna, I. D. (2024). Dinamika Praktik Pernikahan Agama dan Perceraian di Beberapa Negara Dunia. *Lentera*, 6(2), 142–165.
- Jaya, F., Fitri, W., & Mahardhika, D. S. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 161–179.
- Karini, E., Prayitno, D., & Firdawaty, L. (2024). Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 270–291.
- Kusmardani, A., Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2024). Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 259–272.
- Lagus, W. (2024). Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia. *Reformasi Hukum*, 28(3), 266–280.
- Maknun, A. J., & Nizami, A. G. (2022). Konsep Mahram Bagi Haji Wanita Perspektif Fikih Syafi'i dan Regulasi Pemerintah Arab Saudi. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 90–103.
- Miftakhurrozaq, A. (2022). Syibhul'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah. *Eprints. Walisongo. Ac. Id*, Nd <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/19333>.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nafi, M., & Ali, M. S. (2024). Mubadalah: Metode Interpretasi Adil Jender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengkata Hukum Keluarga. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 137–158.
- Nahrowi, N., & Murtadlo, M. A. (2024). Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 16(2), 47–62.
- Putra, A. P. (2023). Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-Negara Muslim Di Dunia. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 1–11.
- Ritonga, A. U., & SH, M. H. (2024). *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*. Publica Indonesia Utama.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Setiawati, L., Ismail, H., Muhklisshin, A., & Arsyad, M. (2023). Penguasaan Kakek pada Hak

- Asuh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11(2), 44–51.
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19(2), 97–114.
- Sulihkhodin, M. A., & Asadurrohman, M. (2021). Standar Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 248–263.
- Syahputra, D. Y., & Zuhdi, S. (2024). Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 131–148.
- Tawa, A. A. (2024). Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6(2), 172–182.
- Wagiarto, R., & Affan, M. S. (2022). Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81–102